



PUTUSAN

Nomor. 33/Pid.B/2024/PN. Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya Klas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **Abednego Dwi Putra Subekti Bin Iwan Subekti;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 14 Mei 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Tempel Sukorejo I No. 131 A Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
- II. Nama Lengkap : **Muhamad Gilang Rifky Anugrah Bin Muhtarom;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 20 Juni 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kedung Anyar VI 14 / H Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
- III. Nama Lengkap : **Bagas Prasetyo Aji Bin Setyo Pranoto;**
Tempat Lahir : Nganjuk;
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 31 Mei 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Ngelo Ds. Senggowar Kec. Gondang Nganjuk atau Jl. Peneleh No. 77 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik (tahanan Rutan) sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (tahanan Rutan) sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
3. Penuntut Umum (tahanan Rumah) sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) (tahanan Rumah) sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri (Tahanan Rumah) sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
6. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya (Tahanan Rumah) sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Dalam hal ini Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : **Syarifudin Rakib, S.H. dan Riyadi, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Ksatrian, Perum The Taan Dhika Cluster Kelud Blok E2 No.1, Sidoarjo. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor. 509/SK/XI/Adv.RLF/2023, tertanggal 08 Nopember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 04 Januari 2024 No. 33/Pid.B/2024/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 04 Januari 2024 No. 33/Pid.B/2024/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan barang bukti lainnya;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. ABEDNEGO DWI PUTRA SUBEKTI Bin IWAN SUBEKTI, terdakwa II. MUHAMAD GILANG RIFKY ANUGRAH Bin MUHTAROM dan terdakwa III. BAGAS PRASETYO AJI Bin SETYO PRANOTO

Halaman. 2 Putusan No. 33/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”** sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa :---NIHIL---
- Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledoi tertanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan agar Para Terdakwa Dihukum seringan-ringannya serta seadil-adilnya dan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa I. ABEDNEGO DWI PUTRA SUBEKTI Bin IWAN SUBEKTI bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMAD GILANG RIFKY ANUGRAH Bin MUHTAROM dan Terdakwa III. BAGAS PRASETYO AJI Bin SETYO PRANOTO pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan Genteng Besar Surabaya atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA dengan menggunakan tangan kosong dengan cara : awal mulanya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 terdakwa I. ABEDNEGO DWI PUTRA SUBEKTI Bin IWAN SUBEKTI main di warkop di simpang pojok Surabaya dan disana terdakwa I. ABEDNEGO DWI PUTRA SUBEKTI Bin IWAN SUBEKTI bertemu dengan terdakwa II. MUHAMAD GILANG ANUGRAH Bin MUHTARON,

Halaman. 3 Putusan No. 33/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III. BAGAS PRASETYO AJI Bin SETYO PRANOTO dan Sdr. WULADI BIMA AMURULLOH, selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa I. ABEDNEGO DWI PUTRA SUBEKTI Bin IWAN SUBEKTI ikut ke Jalan Genteng Besar Surabaya yang mana akan mencari orang yang telah menganiaya terdakwa III. BAGAS PRASETYO AJI Bin SETYO PRANOTO, selanjutnya saksi WULADI BIMA AMURULLOH turun menemui saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA, selanjutnya terjadi cek cok mulut antara saksi WULADI BIMA AMURULLOH dengan saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA, selanjutnya melihat kejadian tersebut para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA, kemudian setelah melakukan pengeroyokan para terdakwa bersama dengan saksi WULADI BIMA AMURULLOH berkumpul kembali di warung di simpang pojok Surabaya, selanjutnya para terdakwa bersama dengan saksi WULADI BIMA AMURULLOH menuju ke Polsek Genteng guna menyelesaikan permasalahan yang telah dilakukan oleh para terdakwa;

- bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA adalah karena dendam dan aksi balasan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi NUR WAFIQ ROCHMA SANJAYA mengalami luka memar dibagian mata bawah sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/035/RSMS/VER/436.7.2.1/2023 tanggal 11 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh dr. DENNIS PRATAMA sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Soewandhi Kota Surabaya yang memeriksa, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Luka memar di sekitar mata kanan dan leher kanan belakang;
- Dari pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah persentuhan dengan benda tumpul;
- Dengan demikian kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama 2 hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti, baik Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Halaman. 4 Putusan No. 33/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Nur Wafiq Rochman Sanjaya :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Genteng Besar Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan benar yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi dengan cara memukul wajah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka memar di wajah bagian bawah mata;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi dengan cara awal mulanya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 Wib saksi sedang berkumpul bersama temannya di Jl. Gubeng Besar Surabaya yang mana saksi nongkrong bersama temannya, selanjutnya datang para terdakwa, selanjutnya salah satu dari para terdakwa langsung menghampiri teman saksi, selanjutnya mengobrol lalu melakukan pemukulan terhadap teman saksi, selanjutnya saksi menolong temannya dan tiba-tiba dari arah belakang ada yang memukul wajah saksi, selanjutnya warga memisah kejadian tersebut dan selanjutnya teman saksi dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi menerangkan permasalahan pengeroyokan yang terjadi terhadap saksi dikarenakan dendam,karena sebelumnya ada permasalahan salah paham;
- Bahwa saksi menerangkan saksi telah di pukul oleh para terdakwa beberapa kali yang mengakibatkan saksi menderita luka memar dibagian mata bawah sebelah kanan;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

2. Saksi Ramadani Dava Saputra :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

Halaman. 5 Putusan No. 33/Pid.B/2024/PN.Sby



- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA;
- Bahwa saksi menerangkan menerangkan peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Genteng Besar Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi dengan cara awal mulanya saat nongkrong bersama temannya, dan saat mengobrol dengan saksi WULADI BIMAAMRULLAH terjadi cek cok dan saksi WULADI BIMA AMRULLAH melakukan penganiayaan terhadap saksi RAFI DWI KURNIAWAN, kemudian saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA berusaha meleraikan namun di keroyok oleh para terdakwa yang mengakibatkan luka lebam dimata sebelah kanan bawah, selanjutnya aksi tersebut dipisah oleh warga;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA dengan cara memukul di wajah korban dengan tangan kosong;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu berapa kali pukulan yang telah dilakukan para terdakwa terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA dikarenakan dendam;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Nabil Febriansyah :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban pengeroyokan adalah teman saksi yang bernama saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA alamat Jalan Gadukan Timur 106 B Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 wib di Jalan Genteng Besar Surabaya;

Halaman. 6 Putusan No. 33/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awal mulanya saksi nongkrong bersama di Jalan Genteng Besar Surabaya, saat nongkrong teman saksi lanjut saat mengobrol saksi WULADI BIMA AMRULLAH terjadi cek cok dan saksi WULADI BIMA AMRULLAH melakukan Penganiayaan terhadap sdr. RAFI DWI KURNIAWAN dan teman saksi yang bernama saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA berusaha meleraikan namun dikeroyok oleh para terdakwa yang mengakibatkan luka lebam dimata sebelah kanan bawah. Selanjutnya aksi tersebut dipisah oleh warga;
 - Bahwa saksi menerangkan para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA dengan cara memukul diwajah korban dengan tangan;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu pasti berapa kali pukulan yang telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA;
 - Bahwa saksi menerangkan sebab para terdakwa tersebut melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA dikarenakan dendam;
 - Bahwa saksi menerangkan para terdakwa yang tidak saksi kenal tersebut melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA tidak menggunakan alat;
 - Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
4. Saksi **Wuladi Bima Amrulloh Bin Nurul Huda**, keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah di hadapan Penyidik, sebagai mana termuat dalam BAP Penyidik, dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 Wib di jalan Genteng Besar Surabaya;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa tindak pidana pengeroyokan tersebut yang menjadi korban ada seorang laki-laki yang Bernama sdr.NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA;
 - Bahwa saksi menerangkan benar para terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA;
 - Saksi menerangkan hubungan saksi dengan para terdakwa adalah teman sepekerjaan;
 - Saksi menerangkan peranan para terdakwa masing-masing adalah :

Halaman. 7 Putusan No. 33/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peranan terdakwa I. ABEDNEGO DWI PUTRA SUBEKTI : melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA dengan cara memukul wajah korban dengan tangan.
 - Peranan terdakwa II. MUHAMAD GILANG RIFKY ANUGRAH bin MUHTAROM : melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA dengan cara memukul wajah korban dengan tangan.
 - Peranan terdakwa III. BAGAS PRASETYO AJI : melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA dengan cara memukul wajah korban dengan tangan.
 - Bahwa saksi menerangkan tindak pidana pengeroyokan tersebut dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA dikarenakan ada dendam;
 - Bahwa saksi menerangkan akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN mengalami luka memar di bawa mata sebelah kanan;
 - Bahwa saksi menerangkan Awal mulanya saksi diberi kabar oleh teman saksi bahwa ada teman saksi dianiaya oleh seseorang. Atas info tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 Wib saksi bersama teman saksi kumpul di Warung di Simpang pojok Surabaya dan selanjutnya ada info bahwa seseorang tersebut berada di jalan Genteng Besar Surabaya lanjut saksi langsung menuju kesana bersama teman saksi dan saksi langsung menghampiri seseorang yang dimaksud yang Bernama sdr. RAFI dan ngobrol tentang sebelumnya yang mana telah menganiaya teman saksi lanjut saat sdr. RAFI jongkong saksi tendang yang mengenai wajah sdr. RAFI lanjut sdr. RAFI tersungkur, selanjutnya saksi dipisah oleh warga dan selanjutnya saksi melihat para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN dengan tangan kosong lanjut dileraikan oleh warga . Selanjutnya mengetahui sdr. RAFI tersungkur saksi berusaha untuk menolong dan selanjutnya saksi bersama teman saksi pulang. Dan selanjutnya saksi ke polsek Genteng Surabaya guna menyelesaikan permasalahan yang telah saksi lakukan.
 - Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
5. Saksi **Febriansyah Ismanu**, keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah di hadapan Penyidik, sebagai mana termuat dalam BAP Penyidik, dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman. 8 Putusan No. 33/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 Wib di JL.Genteng Besar Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA alamat JL.Gadukan Timur 106 B Surabaya adalah adalah para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan awal mulanya saksi sedang bekerja di café Kolokial di jalan genteng Besar Surabaya selanjutnya saksi melihat disebelah café kolokial ada gerombolan laki-laki yang sedang nongkrong lanjut beberapa menit, saksi melihat segerombolan orang menyerang saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA dengan mumukul bagian muka korban selanjutnya saksi pisah;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA dengan cara memukul muka korban beberapa kali untuk berapa kalinya saya tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan akibat yang ditimbulkan dari pengeroyokan tersebut adalah saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA mengalami luka memar diwajah yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu awal mula sebab para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan pada pokoknya Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Para Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. Abednego Dwi Putra Subekti Bin Iwan Subekti :

- Bahwa terdakwa menerangkan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 Wib di jalan Genteng Besar Surabaya;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan pengeroyokan bersama dengan terdakwa BAGAS PRASETYO AJI dan terdakwa MUHAMMAD GILANG RIFKY ANUGRAH;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa bersama terdakwa BAGAS PRASETYO AJI dan terdakwa MUHAMMAD GILANG RIFKY ANUGRAH

Halaman. 9 Putusan No. 33/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA alamat JL.Gadukan Timur 106 B Surabaya;

- Bahwa terdakwa menerangkan :
 - Peranan terdakwa : terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA dengan cara memukul wajah korban dengan tangan.
 - Peranan terdakwa BAGAS PRASETYO AJI : melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA dengan cara memukul wajah korban dengan tangan.
 - Peranan terdakwa MUHAMMAD GILANG RIFKY ANUGRAH : melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA dengan cara memukul wajah korban dengan tangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan pemukulan kepada saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan yang mengenai wajah;
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA mengalami luka memar di wajah bagian mata sebelah kanan atas Tindakan terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA;
- Bahwa terdakwa menerangkan awal mulanya akibat dendam dari kejadian di jalan arjuna yang mana terdakwa BAGAS PRASETYO AJI telah dianiaya oleh saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA;
- Bahwa terdakwa menerangkan awal mulanya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 terdakwa main di warkop di simpang pojok Surabaya dan disana terdakwa bertemu dengan terdakwa BAGAS PRASETYO AJI dan terdakwa MUHAMMAD GILANG RIFKY ANUGRAH dan saksi WULADI BIMA AMURULLOH. Dan selanjutnya sekitar jam 21.30 Wib terdakwa ikut ke jalan genteng besar Surabaya yang mana akan mencari orang yang telah menganiaya terdakwa BAGAS PRASETYO AJI dan selanjutnya saksi WULADI BIMA AMURULLOH turun menemui orang dan selanjutnya saksi WULADI BIMA AMURULLOH cek cok dengan laki-laki yang tidak saya kenal dan selanjutnya terdakwa bersama terdakwa BAGAS PRASETYO AJI dan terdakwa MUHAMMAD GILANG RIFKY ANUGRAH melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA. Selanjutnya terdakwa bersama terdakwa BAGAS PRASETYO AJI dan terdakwa MUHAMMAD GILANG RIFKY ANUGRAH dan saksi WULADI BIMA AMURULLOH kumpul Kembali ke warung di Simpang Pojok Surabaya. Dan

Halaman. 10 Putusan No. 33/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa bersama terdakwa BAGAS PRASETYO AJI dan terdakwa MUHAMMAD GILANG RIFKY ANUGRAH dan saksi WULADI BIMA AMURULLOH menuju ke polsek genteng guna menyelesaikan permasalahan yang telah terdakwa lakukan;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa BAGAS PRASETYO AJI dan terdakwa MUHAMMAD GILANG RIFKY ANUGRAH melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA adalah dendam dan aksi balasan;
- Bahwa terdakwa menerangkan benar bahwa saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA telah menjadi korban atas tindak pidana pengeroyokan yang terdakwa lakukan bersama terdakwa BAGAS PRASETYO AJI dan terdakwa MUHAMMAD GILANG RIFKY ANUGRAH;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

Terdakwa II. Muhamad Gilang Rifky Anugrah Bin Muhtarom:

- Bahwa terdakwa menerangkan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 Wib di jalan Genteng Besar Surabaya;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan pengeroyokan bersama dengan terdakwa BAGAS PRASETYO AJI dan terdakwa ABEDNEGO DWI PUTRA SUBEKTI Bin IWAN SUBEKTI;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa bersama terdakwa BAGAS PRASETYO AJI dan terdakwa ABEDNEGO DWI PUTRA SUBEKTI Bin IWAN SUBEKTI melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA alamat JL.Gadukan Timur 106 B Surabaya;
- Bahwa terdakwa menerangkan :
 - peranan terdakwa : terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA dengan cara memukul wajah korban dengan tangan.
 - Peranan terdakwa BAGAS PRASETYO AJI : melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA dengan cara memukul wajah saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA dengan tangan.
 - Peranan terdakwa MUHAMMAD GILANG RIFKY ANUGRAH : melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA dengan cara memukul wajah saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA dengan tangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan yang mengenai wajah;
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA mengalami luka memar di wajah bagian mata sebelah kanan atas Tindakan terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa awal mulanya akibat dendam dari kejadian di jalan arjuna yang mana terdakwa BAGAS PRASETYO AJI telah dianiaya oleh saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA;
- Bahwa terdakwa menerangkan awal mulanya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 terdakwa main di warkop di simpang pojok Surabaya dan disana terdakwa bertemu dengan terdakwa BAGAS PRASETYO AJI dan terdakwa MUHAMMAD GILANG RIFKY ANUGRAH dan saksi WULADI BIMA AMURULLOH. Dan selanjutnya sekitar jam 21.30 Wib saya ikut ke jalan genteng besar Surabaya yang mana akan mencari orang yang telah menganiaya terdakwa BAGAS PRASETYO AJI dan selanjutnya saksi WULADI BIMA AMURULLOH turun menemui orang dan selanjutnya saksi WULADI BIMA AMURULLOH cek cok dengan laki-laki yang tidak saya kenal dan selanjutnya terdakwa bersama terdakwa BAGAS PRASETYO AJI dan terdakwa ABEDNEGO DWI PUTRA SANJAYA melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA. Selanjutnya terdakwa bersama terdakwa BAGAS PRASETYO AJI dan terdakwa ABEDNEGO DWI PUTRA SANJAYA dan saksi WULADI BIMA AMURULLOH kumpul Kembali ke warung di Simpang Pojok Surabaya. Dan selanjutnya terdakwa bersama terdakwa BAGAS PRASETYO AJI dan terdakwa ABEDNEGO DWI PUTRA SANJAYA dan saksi WULADI BIMA AMURULLOH menuju ke polsek genteng guna menyelesaikan permasalahan yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan tujuan terdakwa bersama -sama dengan terdakwa BAGAS PRASETYO AJI dan terdakwa ABEDNEGO DWI PUTRA SANJAYA diduga melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA adalah dendam dan aksi balasan;
- Bahwa terdakwa menerangkan benar saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA telah menjadi korban atas pengeroyokan yang terdakwa lakukan bersama terdakwa BAGAS PRASETYO AJI dan terdakwa ABEDNEGO DWI PUTRA SANJAYA;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

Terdakwa III. Bagas Prasetyo Aji Bin Setyo Pranoto:

Halaman. 12 Putusan No. 33/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 Wib di jalan Genteng Besar Surabaya;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan pengeroyokan bersama dengan terdakwa ABEDNEGO DWI PUTRA SANJAYA dan terdakwa MUHAMMAD GILANG RIFKY ANUGRAH;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa bersama terdakwa ABEDNEGO DWI PUTRA SANJAYA dan terdakwa MUHAMMAD GILANG RIFKY ANUGRAH melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA alamat JL.Gadukan Timur 106 B Surabaya;
- Bahwa terdakwa menerangkan :
 - Peranan terdakwa : terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA dengan cara memukul wajah korban dengan tangan.
 - Peranan terdakwa ABEDNEGO DWI PUTRA SUBEKTI : melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA dengan cara memukul wajah korban dengan tangan.
 - Peranan terdakwa MUHAMMAD GILANG RIFKY ANUGRAH : melakukan pengeroyokan terhadap sdr.NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA dengan cara memukul wajah korban dengan tangan.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan yang mengenai wajah saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA;
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA mengalami luka memar di wajah bagian mata sebelah kanan atas Tindakan saya yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA;
- Bahwa terdakwa menerangkan awal mulanya akibat dendam dari kejadian di jalan arjuna yang mana terdakwa .BAGAS PRASETYO AJI telah dianiaya oleh saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA;
- Bahwa terdakwa menerangkan awal mulanya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 terdakwa main di warkop di simpang pojok Surabaya dan disana terdakwa bertemu dengan terdakwa ABEDNEGO DWI PUTRA SUBEKTI dan terdakwa MUHAMMAD GILANG RIFKY ANUGRAH dan saksi WULADI BIMA AMURULLOH. Dan selanjutnya sekitar jam 21.30 Wib terdakwa ikut ke jalan genteng besar Surabaya yang mana akan mencari

Halaman. 13 Putusan No. 33/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang telah menganiaya terdakwa BAGAS PRASETYO AJI dan selanjutnya saksi WULADI BIMA AMURULLOH turun menemui orang dan selanjutnya saksi WULADI BIMA AMURULLOH cek cok dengan laki-laki yang tidak saya kenal dan selanjutnya terdakwa bersama terdakwa ABEDNEGO DWI PUTRA SUBEKTI dan terdakwa MUHAMMAD GILANG RIFKY ANUGRAH melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA. Selanjutnya terdakwa bersama terdakwa ABEDNEGO DWI PUTRA SUBEKTI dan terdakwa MUHAMMAD GILANG RIFKY ANUGRAH dan saksi WULADI BIMA AMURULLOH berkumpul Kembali ke warung di Simpang Pojok Surabaya. Dan selanjutnya terdakwa bersama terdakwa ABEDNEGO DWI PUTRA SUBEKTI dan terdakwa MUHAMMAD GILANG RIFKY ANUGRAH dan saksi WULADI BIMA AMURULLOH menuju ke polsek genteng guna menyelesaikan permasalahan yang telah terdakwa lakukan;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan tujuan terdakwa bersama -sama dengan terdakwa ABEDNEGO DWI PUTRA SUBEKTI dan terdakwa MUHAMMAD GILANG RIFKY ANUGRAH diduga melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA adalah dendam dan aksi balasan;
- Bahwa terdakwa menerangkan benar saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA telah menjadi korban atas tindak pidana pengeroyokan yang terdakwa lakukan bersama terdakwa ABEDNEGO DWI PUTRA SUBEKTI dan terdakwa MUHAMMAD GILANG RIFKY ANUGRAH;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/035/RSMS/VER/436.7.2.1/2023 tanggal 11 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh dr. DENNIS PRATAMA sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Soewandhi Kota Surabaya yang memeriksa, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Luka memar di sekitar mata kanan dan leher kanan belakang;
- Dari pemeriksaan tersebut diatas dapat dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah persentuhan dengan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama 2 hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Genteng Besar Surabaya para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa para terdakwa melakukannya dengan cara : awal mulanya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 terdakwa I. ABEDNEGO DWI PUTRA SUBEKTI Bin IWAN SUBEKTI main di warkop di simpang pojok Surabaya dan disana terdakwa I. ABEDNEGO DWI PUTRA SUBEKTI Bin IWAN SUBEKTI bertemu dengan terdakwa II. MUHAMAD GILANG ANUGRAH Bin MUHTARON, terdakwa III. BAGAS PRASETYO AJI Bin SETYO PRANOTO dan Sdr. WULADI BIMA AMURULLOH, selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa I. ABEDNEGO DWI PUTRA SUBEKTI Bin IWAN SUBEKTI ikut ke Jalan Genteng Besar Surabaya yang mana akan mencari orang yang telah menganiaya terdakwa III. BAGAS PRASETYO AJI Bin SETYO PRANOTO, selanjutnya saksi WULADI BIMA AMURULLOH turun menemui saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA, selanjutnya terjadi cek cok mulut antara saksi WULADI BIMA AMURULLOH dengan saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA, selanjutnya melihat kejadian tersebut para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA;
- Bahwa peranan para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA dengan cara :
 - Peranan terdakwa BAGAS PRASETYO AJI Bin SETYO PRANOTO dengan cara memukul wajah korban dengan tangan.
 - Peranan terdakwa ABEDNEGO DWI PUTRA SUBEKTI dengan cara memukul wajah korban dengan tangan.
 - Peranan terdakwa MUHAMMAD GILANG RIFKY ANUGRAH dengan cara memukul wajah korban dengan tangan.

Halaman. 15 Putusan No. 33/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah melakukan pengeroyokan para terdakwa bersama dengan saksi WULADI BIMA AMURULLOH berkumpul kembali di warung di simpang pojok Surabaya;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa bersama dengan saksi WULADI BIMA AMURULLOH menuju ke Polsek Genteng guna menyelesaikan permasalahan yang telah dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA adalah karena dendam dan aksi balasan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi NUR WAFIQ ROCHMA SANJAYA mengalami luka memar dibagian mata bawah sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/035/RSMS/VER/436.7.2.1/2023 tanggal 11 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh dr. DENNIS PRATAMA sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Soewandhi Kota Surabaya yang memeriksa, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 - Luka memar di sekitar mata kanan dan leher kanan belakang;
 - Dari pemeriksaan tersebut diatas dapat dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah persentuhan dengan benda tumpul;
 - Dengan demikian kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama 2 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta dimana dari fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan dan apakah Para Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Halaman. 16 Putusan No. 33/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa I. ABEDNEGO DWI PUTRA SUBEKTI Bin IWAN SUBEKTI, terdakwa II. MUHAMAD GILANG RIFKY ANUGRAH Bin MUHTAROM dan terdakwa III. BAGAS PRASETYO AJI Bin SETYO PRANOTO;

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu Terdakwa I. ABEDNEGO DWI PUTRA SUBEKTI Bin IWAN SUBEKTI, terdakwa II. MUHAMAD GILANG RIFKY ANUGRAH Bin MUHTAROM dan terdakwa III. BAGAS PRASETYO AJI Bin SETYO PRANOTO yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. ABEDNEGO DWI PUTRA SUBEKTI Bin IWAN SUBEKTI, terdakwa II. MUHAMAD GILANG RIFKY ANUGRAH Bin MUHTAROM dan terdakwa III. BAGAS PRASETYO AJI Bin SETYO PRANOTO mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Terdakwa I. ABEDNEGO DWI PUTRA SUBEKTI Bin IWAN SUBEKTI, Terdakwa II. MUHAMAD GILANG RIFKY ANUGRAH Bin MUHTAROM dan Terdakwa III. BAGAS PRASETYO AJI Bin SETYO PRANOTO dan para saksi didepan persidangan.

Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa I. ABEDNEGO DWI PUTRA SUBEKTI Bin IWAN SUBEKTI, Terdakwa II. MUHAMAD GILANG RIFKY ANUGRAH Bin MUHTAROM dan Terdakwa III. BAGAS PRASETYO AJI Bin SETYO PRANOTO;

Halaman. 17 Putusan No. 33/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian yang terkandung dalam unsur ini, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak harus di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan itu dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, sedangkan yang dimaksud melakukan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga dan kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya melempar, menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata atau dalam unsur ini, yaitu bahwa kekerasan tersebut dapat ditujukan terhadap barang atau kekerasan itu dilakukan terhadap orang. Dengan demikian karena sifatnya yang alternatif tersebut maka apabila telah dilakukan salah satu kekerasan yaitu apakah terhadap barang atau terhadap orang, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang disebut luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa harus ada perubahan dalam bentuk badan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Genteng Besar Surabaya para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa para terdakwa melakukannya dengan cara : awal mulanya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 terdakwa I. ABEDNEGO DWI PUTRA SUBEKTU Bin IWAN SUBEKTU main di warkop di simpang pojok Surabaya dan disana terdakwa I. ABEDNEGO DWI PUTRA SUBEKTU Bin IWAN SUBEKTU bertemu dengan terdakwa II. MUHAMAD GILANG ANUGRAH Bin

Halaman. 18 Putusan No. 33/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHTARON, terdakwa III. BAGAS PRASETYO AJI Bin SETYO PRANOTO dan Sdr. WULADI BIMA AMURULLOH, selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa I. ABEDNEGO DWI PUTRA SUBEKTI Bin IWAN SUBEKTI ikut ke Jalan Genteng Besar Surabaya yang mana akan mencari orang yang telah menganiaya terdakwa III. BAGAS PRASETYO AJI Bin SETYO PRANOTO, selanjutnya saksi WULADI BIMA AMURULLOH turun menemui saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA, selanjutnya terjadi cek cok mulut antara saksi WULADI BIMA AMURULLOH dengan saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA, selanjutnya melihat kejadian tersebut para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA;

- Bahwa peranan para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA dengan cara :
 - Peranan terdakwa BAGAS PRASETYO AJI Bin SETYO PRANOTO dengan cara memukul wajah korban dengan tangan.
 - Peranan terdakwa ABEDNEGO DWI PUTRA SUBEKTI dengan cara memukul wajah korban dengan tangan.
 - Peranan terdakwa MUHAMMAD GILANG RIFKY ANUGRAH dengan cara memukul wajah korban dengan tangan.
- Bahwa kemudian setelah melakukan pengeroyokan para terdakwa bersama dengan saksi WULADI BIMA AMURULLOH berkumpul kembali di warung di simpang pojok Surabaya;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa bersama dengan saksi WULADI BIMA AMURULLOH menuju ke Polsek Genteng guna menyelesaikan permasalahan yang telah dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA adalah karena dendam dan aksi balasan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA mengalami luka memar dibagian mata bawah sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/035/RSMS/VER/436.7.2.1/2023 tanggal 11 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh dr. DENNIS PRATAMA sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Soewandhi Kota Surabaya yang memeriksa, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 - Luka memar di sekitar mata kanan dan leher kanan belakang;

Halaman. 19 Putusan No. 33/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah persentuhan dengan benda tumpul;
- Dengan demikian kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama 2 hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka dimana unsur telah terpenuhi sehingga unsur ini dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur penting yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, sehingga Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya dan / atau Putusan yang ringan-ringannya dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, maka haruslah Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa pada tahap penyidikan telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah,

Halaman. 20 Putusan No. 33/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu, sedangkan oleh Penuntut Umum dan oleh Hakim, Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (5) KUHAP lamanya masa penahanan Rumah dikurangkan sepertiga dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Para Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi NUR WAFIQ ROCHMAN SANJAYA mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Telah terjadi perdamaian antara korban dengan para terdakwa;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Para Terdakwa agar dia dapat kembali/ recafery dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Para Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar

Halaman. 21 Putusan No. 33/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ABEDNEGO DWI PUTRA SUBEKTI Bin IWAN SUBEKTI, Terdakwa II. MUHAMAD GILANG RIFKY ANUGRAH Bin MUHTAROM dan Terdakwa III. BAGAS PRASETYO AJI Bin SETYO PRANOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ABEDNEGO DWI PUTRA SUBEKTI Bin IWAN SUBEKTI, Terdakwa II. MUHAMAD GILANG RIFKY ANUGRAH Bin MUHTAROM dan Terdakwa III. BAGAS PRASETYO AJI Bin SETYO PRANOTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa selama berada dalam Tahanan Rutan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan selama para Terdakwa dalam Tahanan Rumah dikurangkan sepertiga dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ; Kamis, tanggal : 21 Maret 2024 oleh kami **Rudito Surotomo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.** dan **Heru Hanindyo, S.H., M.H. LL.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal : **25 Maret 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Aris Andriana, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada

Halaman. 22 Putusan No. 33/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh R. Ocky Selo Handoko, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa didampingi
oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Heru Hanindy, S.H., M.H. LL.M.

Panitera Pengganti,

Aris Andriana, S.H., M.H.

Halaman. 23 Putusan No. 33/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)